

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. KERANGKA TEORI**

Sentral penelitian ini membahas tentang potensi pengembangan pembiayaan *natural uncertainty contract (NUC)* pada sektor produktif di Bank Muamalat Kc Palembang. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana atau defisit unit.<sup>9</sup> Dengan demikian, penelitian ini menggunakan teori produktivitas.

Teori produktivitas dikemukakan oleh Jean Baptiste Say, yang menyatakan bahwa pembiayaan atau modal yang dipinjamkan dapat dipergunakan secara produktif misalkan untuk membuat toko, mendirikan pabrik, dan barang modal lainnya. Dengan modal yang dimiliki produksi akan bertambah banyak sehingga memberikan kelebihan hasil yang istimewa. Sebagian dari kelebihan hasil itu dikembalikan kepada pemilik modal sebagai bagi hasil atas modal. Sebuah pendapat menegaskan “produktivitas modal” sebagai jumlah yang diwariskan yang memungkinkan kreditor menarik suatu imbalan dari peminjam atas penggunaan modal tersebut.<sup>10</sup>

Suatu pembiayaan dikatakan produktif jika modal mempunyai daya untuk menghasilkan barang yang jumlahnya lebih banyak dari pada yang

---

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001. hlm. 160.

<sup>10</sup> Abu Al-Ala Al-Maududi, *Dasar-dasar ekonomi dalam Islam dan berbagai sistem masa kini*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1994), hlm. 173-174.

dapat dihasilkan tanpa modal atau modal mempunyai daya untuk menghasilkan nilai tambah dari pada nilai yang telah ada itu sendiri. Sehingga bagi hasil merupakan imbalan atas pembiayaan produktif tersebut atas modal kepada peminjam dalam proses produksi.<sup>11</sup>

Pembiayaan menjadi produktif ketika digunakan untuk usaha produktif yang dapat mendatangkan keuntungan oleh seseorang. Apabila modal digunakan untuk tujuan-tujuan konsumsi, maka modal tidak mempunyai kualifikasi semacam itu. Dapat dinyatakan bahwa produktivitas tersebut merupakan kualitas yang melekat pada modal. Terutama dalam keadaan ekonomi yang merosot, jika tidak mempunyai kualitas pembiayaan dapat mengubah keuntungan menjadi kerugian.<sup>12</sup>

Penanaman yang dapat mendatangkan keuntungan banyak tergantung pada faktor-faktor tenaga kerja, kemampuan, pandangan yang jauh dan pengalaman orang yang menggunakannya di samping kestabilan ekonomi, sosial dan politik suatu negara. Faktor-faktor tersebut dan faktor-faktor sejajar yang lain merupakan syarat bagi penanaman modal yang dapat mendatangkan keuntungan. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, keuntungan yang diharapkan dari penanaman modal tersebut berubah menjadi kerugian.<sup>13</sup>

Jadi dapat dipahami teori produktivitas merupakan teori yang membahas tentang peminjaman modal untuk usaha produktif. Teori produktivitas digunakan pada penelitian ini karena sesuai dengan pembahasan penelitian ini yaitu tentang pengembangan pembiayaan di sektor produktif.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 174.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 174.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 174-175.

## B. PEMBIAYAAN

### 1. Definisi pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana atau defisit unit.<sup>14</sup> Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang perbankan menyatakan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan<sup>15</sup> dengan itu, berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>16</sup>

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan suatu aktivitas penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, untuk digunakan dalam aktivitas produksi sehingga anggota dapat melunasi pembiayaan tersebut.

### 2. Tujuan pembiayaan

Tujuan dari pembiayaan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kesempatan kerja sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan pembiayaan tersebut harus dapat di manfaatkan oleh sebanyak-banyaknya masyarakat baik yang bergerak dibidang pertanian, industri, maupun

---

<sup>14</sup> Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001. hlm. 160.

<sup>15</sup> Undang-Undang No.25 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 15.

<sup>16</sup> Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press. 2008. hlm. 73.

perdagangan sehingga mampu menunjang kesempatan kerja, produksi, distribusi, dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.<sup>17</sup>

### 3. Fungsi pembiayaan

Keberadaan Bank Syariah dalam menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pembiayaan sesuai prinsip syariah yaitu dengan menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- b. Membantu kaum miskin yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank tersebut.
- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>18</sup>

### 4. Prinsip pembiayaan

Dalam dunia perbankan syariah prinsip penilaian terutama daalaam pembiayaan dikenal dengan 5C + 1 S, yaitu:<sup>19</sup>

#### a. *Character*

---

<sup>17</sup> Ayus Ahmad Yusuf dan Abdul Aziz. *Manajemen Operasional Bank Syariah*. Cirebon: STAIN Press. 2009. hlm. 68.

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm 68.

<sup>19</sup> BPRS PNM Al-Ma'some. *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Bandung: BPRS PNM Al-Ma'soem. 2004. hlm.7.

*Character* yaitu penilaian terhadap kepribadian calon nasabah pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa nasabah pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

b. *Capacity*

*Capacity* yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan nasabah atau penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan dimasa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sasaran usahanya.

c. *Capital*

*Capital* yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

d. *Collateral*

*Collateral* yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

e. *Condition*

Bank Syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh penerima pembiayaan. Hal tersebut karena

kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

f. Syariah

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah dan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) "*Pengelolaan tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah*".

5. Jenis-jenis pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan pada bank syariah dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang diajukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor riil.

b. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan Konsumtif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan apapun yang sifatnya konsumtif.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> M. Nur Al Arif, *Dasar-Dasar dan Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2010) hlm. 43.

### C. PEMBIAYAAN NATURAL UNCERTAINTY CONTRACT (NUC)

Pembiayaan *Natural Uncertainty Contract* adalah kontrak kerja sama atau akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pembayaran dan bagi hasil hanya berdasarkan kesepakatan yang disebut nisbah. sehingga tidak ada kepastian nilai nominal yang akan diterima karena tergantung pada keuntungan usaha. Dalam pembiayaan *Natural Uncertainty Contract (NUC)*, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampur assetnya (baik *real asset* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan, kemudian mengandung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan.<sup>21</sup> Adapun yang termasuk dalam Pembiayaan *NUC* yaitu akad pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah*, *muzaraah*, *muzaqah*, dan *murabahah*. Hanya saja yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil yaitu yang terdapat pada pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

### D. MUSYARAKAH

*Musyarakah* secara bahasa sering pula disebut dengan *syirkah* yang bermakna percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan diantara keduanya.<sup>22</sup> *Musyarakah* secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata “*Syaraka*” yang bermakna bersekutu, menyetujui. Sedangkan, menurut istilah *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*)

---

<sup>21</sup> Ahmad Ifham Sholihin. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Gramedia pustaka utama, 2013.

<sup>22</sup> Alfin Yuli Dianto, “*Strategi Penerapan Akad Musyarakah Pada Bidang Pertanian Di Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) Amanah Mandiri Sekarputih Nganjuk*”, *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, No.1 Vol.6, Januari 2019, hlm.9.

dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Istilah lain yang digunakan untuk *musyarakah* adalah “*sharikah* atau *syirkah*”. *Musyarakah* diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan *partnership* (kemitraan).

Istilah tersebut tidak spesifik karena *mudharabah* juga suatu *partnership* (kemitraan). Lembaga-lembaga keuangan Islam yang menerjemahkannya dengan istilah “*participation financing*” agar dapat lebih menggaris bawahi salah satu aspek dari *musyarakah* yang akan dijelaskan selanjutnya. *Musyarakah* dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan “kemitraan para pemodal” atau “perkongsian para pemodal”.<sup>23</sup>

Menurut Dewan Syariah Nasional, *Musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

*Musyarakah* ialah akad kerjasama yang terjadi diantara pemilik dana dengan menggabungkan modal melalui usaha dan pengelolaan bersama dalam hubungan kemitraan. Bagi hasil ditentukan sesuai dengan kesepakatan (biasanya berdasarkan jumlah modal yang diberikan serta peran dari masing-masing pihak).<sup>24</sup>

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang

---

<sup>23</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014, hlm.329.

<sup>24</sup>Erna, “*Analisis Potensi Produk Musyaraka Pada Pembiayaan Sektor Rill UMKM PT. Bank Sumut Syariah Kantor Capem Hm. Joni Medan*”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020, hlm.14.



akad penghimpun dana dan penyaluran dana bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah menjelaskan *Musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana / modal untuk mencampurkan dana / modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan dana/modal masing-masing.<sup>25</sup>

Pembiayaan *Musyarakah* juga merupakan pembiayaan berupa akad kerjasama antara pihak BUS/UUS/BPRS dengan pihak Nasabah berupa penyatuan modal oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan usaha atau proyek tertentu atau upaya untuk memiliki aset tertentu yang bertujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan dengan ketentuan bahwa keuntungan (*profit*) dan kerugian (*loss*) akan ditanggung bersama. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan atau porsi modal sementara kerugian ditanggung hanya sebesar porsi modal masing-masing.

Dalam metode pembiayaan *musyarakah*, bagi pihak bank maupun calon nasabah telah sepakat bergabung dalam kemitraan (*partnership*) dengan jangka waktu tertentu. Penempatan modal dari kedua pihak dengan tujuan membiayai suatu usaha dan bersepakat akan membagi keuntungan secara proporsional yang ditentukan diawal perjanjian, serta untuk kesepakatan tersebut bisa berlangsung dalam jangka waktu tertentu.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Erna, *Ibid.*, hlm.15.

<sup>26</sup> Trimulato, "Analisis Potensi Pengembangan Pembiayaan *Natural Uncertainty Contract (NUC)* pada Sektor Produktif di Bank Pembiayaan Rakyat (BPRS)", Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance, No.1, Vol.1, Juni 2018, hlm.7.

Dengan *musyarakah*, kedua pihak yang terlibat dalam lembaga keuangan akan mendapatkan keuntungan dengan terbebas adanya bunga yang diidentikkan riba daalam perspektif hukum islam. Sebagai salah satu bentuk prinsip bagi hasil, maka pihak-pihak dalam *musyarakah* akan ikut menanggung kerugian apabila salah satu pihak mengalami kerugian. Dengan demikian, sebagaimana dalam *mudharabah*, dalam *musyarakah* pun berlaku prinsip *profit and loss sharing* (keuntungan dan kerugian ditanggung bersama) diantara pihak-pihak yang melakukan akad.<sup>27</sup>

#### 1. Jenis Akad *Musyarakah*

Dalam *musyarakah* terdapat dua atau lebih pihak yang memberikan modal dan yanag lainnya sebaga pengelola dari modal tersebut. Adapun jenis-jenis *musyarakah*, yaitu:

- a. *Syirkah al-inan* yaitu penggabungan harta atau modal dua oarang atau lebih yang tidak harus sama jumlahnya dan keuntungannya dibagi secara proposional dengan jumlah modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan.
- b. *Syirkah mufawadhah* yaitu perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerjasama dilakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata.
- c. *Syirkah AL Abdan/Al mal* yaitu perserikatan dalam bentuk kerja sama yang hasilnya dibagi bersama.
- d. *Syirkah Al Wujuh* yaitu perserikatan tanpa modal.

---

<sup>27</sup> Alfin Yuli Dianto, *Ibid.*, hlm. 10-11.

- e. *Syirkah Al Mudharabah* yaitu bentuk kerja sama antara pemilik modal dan seorang yang punya keahlian dagang dan keuntungan perdagangan dari modal itu dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>28</sup>

## 2. Rukun Musyarakah

Perjanjian akad *Musyarakah* yang dilakukan harus memenuhi rukun sebagai berikut:

- a. Pihak yang berakad adalah bank dan nasabah dimana keduanya sebagai pemilik modal (*Shahibul Maal*) sedangkan Nasabah selain sebagai pemilik modal juga sebagai pelaksana (*Musyarik*).
- b. Modal, yakni masing-masing pihak menyertakan modal dengan tujuan untuk membeli suatu aset atau melaksanakan usaha/proyek tertentu.
- c. Obyek akad, obyek akad dapat berupa aset, proyek atau usaha yang akan menghasilkan keuntungan bagi para pihak.
- d. Ijab Qabul, yaitu pernyataan penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dinyatakan oleh para pihak terkait untuk menunjukkan kehendak masing-masing dalam mengadakan perjanjian (akad).
- e. Nisbah Bagi Hasil, yaitu pembagian porsi keuntungan yang akan diperoleh para pihak dalam bentuk persentase bukan jumlah uang yang tetap.
- f. Pengikatan Perjanjian Pembiayaan *Musyarakah* antara BUS / UUS / BPRS dan Nasabah harus dituangkan secara tertulis yang dapat dilakukan secara dibawah tangan atau dibawah legalisasi secara

---

<sup>28</sup> Erna, *Ibid.*, hlm.21.

notariil.

- g. Pembagian keuntungan dari pemakaian dana dinyatakan dalam bentuk nisbah. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan semua pihak. Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pula.

Akad *musyarakah* pada bank dipergunakan sebagai dana yang memfasilitasi nasabah untuk memenuhi sebagian kebutuhan modal dalam menjalankan usaha yang disepakati. Dalam akad pembiayaan ini nasabah berperan sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra yang memberikan dana untuk kelangsungan usaha tersebut. Pada pembagian keuntungan dana dalam kesepakatan ini dinyatakan dalam bentuk nisbah. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi kecuali atas dasar kesepakatan semua pihak. Sama halnya dalam suatu kerugian, bank ataupun nasabah akan menanggungnya sesuai modal awal masing-masing pihak. Namun, jika terjadinya kerugian itu dikarenakan adanya kecurangan, kelalaian atau penyalahgunaan perjanjian maka kerugian akan ditanggung oleh pihak yang melakukan kecurangan tersebut.<sup>29</sup>

### 3. Landasan Hukum Musyarakah

*Musyarakah* merupakan kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mengingatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan

---

<sup>29</sup> Trimulato, *Ibid.*, hlm.8.

yang diperoleh. Adapun landasan hukum didalam akad pembiayaan *musyarakah* bersumber pada norma Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist sebagai berikut:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا  
مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ  
رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

*Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS. Shad (38): 24).*

Dalam hadist qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah berkata,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ،  
فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

*“Allah SWT telah berfirman: Aku ini ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang mereka tidak mengkhianati temannya. Apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya maka saya keluar dari pererikatan tersebut.” (HR. Bukhari).*

Maksud yang terkandung dari hadis diatas adalah Allah SWT akan menjaga, memelihara dan menolong pihak-pihak yang melakukan kerja sama serta menurunkan berkah atas kerja sama yang dijalankannya. Apa saja yang mereka lakukan harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati agar tidak terjadi persengketaan diantara masing-masing pihak.

Sebagaimana berdasarkan hadist yang diriwayatkan Bukhari yang menyatakan “*Sesungguhnya orang-orang yang mengelola harta Allah dengan tidak benar, maka bagi mereka api neraka pada hari kiamat*” (HR. Bukhari).<sup>30</sup>

## E. MUDHARABAH

### 1. Definisi *Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari kata *adhdharbu fil ardhi*, yaitu berpergian untuk urusan dagang<sup>31</sup>. Selain *al-dharab* disebut juga qiradh yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan bertujuan memperoleh sebagian keuntungan.

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu

---

<sup>30</sup> Alfin Yuli Dianto, *Ibid.*, hlm.18.

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Rajawali Pers: Depok, 2017). hlm 344.

diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, serta si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.<sup>32</sup>

Menurut para *fuqaha*, *mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Menurut *Hanafiya*, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa untuk mengelola harta itu. Terkait dengan produk pembiayaan *mudharabah* di bank syariah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (QIRADH)*. Fitur dan mekanisme pembiayaan akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya.
- b. Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain bank dapat melakukan review dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat

---

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Ibid. hlm*, 345.

dipertanggungjawabkan.

- c. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.
- d. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan semua pihak.
- e. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
- f. Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang dan atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
- g. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- h. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- i. Pengembalian pembiayaan atas dasar *mudharabah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*;
- j. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- k. Kerugian usaha nasabah pengelola dana (*mudharib*) yang dapat



ditanggung oleh bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*ra'sul maal*).<sup>33</sup>

Pembiayaan mudharabah yang ada pada perbankan syariah merupakan produk unggulan yang seharusnya dikembangkan oleh bank-bank syariah yang ada sekarang ini. Pembiayaan mudharabah sangat relevan dalam upaya untuk meningkatkan produktifitas sektor rill dengan memberikan pembiayaan mudharabah yang dapat meningkatkan potensi dunia usaha terutama UKM dalam meningkatkan jumlah dan kualitas produksinya.

Namun pada kenyatannya pembiayaan *mudharabah* seakan produk yang sangat ditakuti oleh bank-bank syariah yang membuat mereka lebih memilih *murabahah* sebagai produk yang paling banyak menghasilkan bagi bank syariah. Ini tidak terlepas dari besarnya risiko pada pembiayaan *mudharabah*, sementara *murabahah* cenderung memiliki risiko yang jauh lebih kecil daripada pembiayaan *mudharabah*.

Keadaan dunia usaha yang tidak menentu dan susah diprediksi dan belum lagi kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan sebuah usaha membuat risiko pemberian kredit modal kerja menjadi sangat besar. Tapi dengan keadaan seperti itu pihak bank syariah seakan menerimanya apa adanya tanpa melakukan terobosan yang berarti untuk meningkatkan kinerjanya dalam meningkatkan pembiayaan *mudharabah*.

---

<sup>33</sup> Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hlm.287

Perbedaan yang esensial dari *musyarakah* dan *mudharabah* terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu diantara itu. Dalam *mudharabah* modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam *musyarakah* modal berasal dari dua pihak atau lebih. *musyarakah* dan *mudharabah* dalam literatur fiqih berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran Islam.

Secara singkat *mudharabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut *shahibul maal*, menyediakan modal 100% kepada pihak yang mampu mengelolah biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan sebelumnya dalam akad (besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).

## 2. Rukun *Mudharabah*

Didalam pembiayaan *mudharabah* terdiri atas beberapa rukun *mudharabah*, yaitu:

- a. Ada pemilik dana
- b. Ada usaha yang akan dibagi-hasilkan

- c. Ada nisbah
- d. Ada ijab qabul

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahibul maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *shahibul maal* dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

### 3. Landasan Hukum *Mudharabah*

Dalam akad *mudharabah* terdapat landasan hukum untuk pembiayaan *mudharabah* sebagaimana terkandung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Dalil yang menjadi dasar hukum akad *mudharabah* antara lain surat An-Nisa' (3): 29 dibawah ini:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa' (3): 29).

Melakukan *mudharabah* atau *qiradh* adalah boleh (*mubah*). Dasar hukumnya ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari

Shuhaib r.a., bahwasanya Rasulullah Saw. Telah bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).<sup>34</sup>

Diriwayatkan dari daruquthni bahwa hakim Ibn Hizam apabila memberi modal kepada seseorang, dia mensyaratkan “*harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jngan kamu bawa kelaut, dan jangan dibawa nyeberang sungai, apabila kamu lakukan salah satu dari larangan-larangan itu, maka kamu harus bertanggung jawab pada hartaku*”.

Dari Shalih bin Suaib bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqharadhah (mudharabah), dan mencampuradukkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk di jual.*” (HR. Ibnu Majah).

#### 4. Ketentuan Mudharabah

Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam fiqh berkaitan dengan sistem *mudharabah*, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. *Modal*, modal dalam fiqh diistilahkan dengan “*ra’sul maal*”.
- b. *Manajemen*, kontrak *mudharabah* dalam fiqh dibagi menjadi dua, yaitu: (a) *Mudharabah Muthlaqah* yaitu sistem *mudharabah* dimana

<sup>34</sup> Hendi Suhendi, *Ibid.* hlm, 344.

pemilik modal (*investor/Shohib al Mal*) menyerahkan modal kepada pengelola tanpa pembatasan jenis usaha, tempat dan waktu, dan siapa pengelola transaksi. (b) *Mudharabah Muqayyadah* (terbatas), yaitu pemilik modal menyerahkan modal ke pengelola dan menentukan jenis usaha atau tempat dan waktu atau orang yang bertransaksi dengan *mudharib*.

- c. *Jaminan*, kontrak *mudharabah* tidak mensyaratkan adanya jaminan atas sejumlah modal yang diberikan kepada *mudharib*. Tolak ukur atas terjaminnya modal hanyalah kejujuran, sehingga dalam kegiatan *mudharabah* harus diiringi dengan tingkat kejujuran yang tinggi dari *mudharib*.
- d. *Jangka waktu*, sebagian ahli fiqh beranggapan bahwa boleh saja adanya kesepakatan antara pemodal dan pengusaha mengenai jangka waktu *mudharabah*, dengan catatan apabila salah satu pihak ingin menundurkan diri dari ikatan kontrak harus lebih dulu memberitahu pihak lainnya.
- e. *Nisbah keuntungan*, yaitu bagian yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak.
- f. *Bentuk mudharabah*, yaitu akad *mudharabah* yang dilakukan dimana *shahibul mal* bertindak sebagai *surplus unit* yang melakukan investasi langsung ke *mudharib* sebagai *defisit unit*.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Nufi Mu'tamar Almahmudi, *Ibid*, hlm.213-216.

## F. PEMBIAYAAN PRODUKTIF

Pembiayaan produktif dalam arti luas pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi yaitu meningkatkan produksi maupun usaha, investasi perdagangan. Sesuai dengan keperluannya maka pembiayaan produktif dibagi menjadi dua<sup>36</sup> :

1. Modal kerja, pembiayaan untuk kebutuhan dilakukan untuk meningkatkan *utility of place* dari suatu barang serta meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi guna keperluan perdagangan. Dalam model kerja unsur-unsurnya terdiri dari (*inventory*) baik dalam bentuk persediaan barang jadi, persediaan barang dalam bentuk persediaan barang dalam proses dan bahan baku, piutang dagang (*receivable*) dan alat liquid (*cash*).
2. Pembiayaan investasi pemenuhan fasilitas dan barang modal (*capital goods*). Pembiayaan investasi digunakan untuk perluasan usaha rehabilitasi usaha dan pendirian proyek baru. Pembiayaan investasi pengendapannya cukup lama dan diberikan dalam jumlah besar sehingga perlu proyeksi arus kas.

Pembiayaan dalam kegiatan operasional bank biasanya disalurkan kepada sektor-sektor produktif seperti UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), perdagangan, peternakan, pertanian maupun usaha-usaha lainnya yang disalurkan melalui investasi dari pemilik modal kepada pengelola usaha yang bertujuan meningkatkan modal ataupun kinerja dari usaha yang sedang dijalankan. Sehingga perolehan keuntungan dari usaha

---

<sup>36</sup> Ismail. *Perbankan Syariah*. Prenadamedia Group: Jakarta.2017, Hlm 113

tersebut akan dibagikan sesuai kesepakatan diawal antara pemilik modal dengan pengelola usaha, dengan kata lain disebut nisbah keuntungan.

## G. PENELITIAN TERDAHULU

Untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dari seseorang, baik bentuk buku atau dalam bentuk tulisan lainnya yang relevan dengan objek yang sama. Maka penulis akan memaparkan beberapa tujuan pustaka yang sudah ada. Dari hasil temuan ini nantinya akan penulis jadikan sebagai sandaran teori dan sebagai perbandingan dalam pengupasan permasalahan tersebut. Di antaranya sebagai berikut:

Penelitian Debi dan Rachma (2017) yang berjudul “*Pembiayaan BPR Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM berdasarkan Maqashid Sttaria*”. Hasil dari penelitian ini adalah adanya peningkatan kesejahteraan pada nasabah UMKM setelah mendapatkan pembiayaan dari BPRS.<sup>37</sup>

Penelitian Muhammad Soekarni (2014) yang berjudul “*Dinamika Pembiayaan Perbankan Syariah dalam Mengembangkan Dunia Usaha*”. Hasil penelitian menyatakan bahwa nilai pembiayaan Bank Syariah Berkah telah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, namun sumbangannya pada total pembiayaan UUS dan BUS masih relatif kecil.<sup>38</sup>

Penelitian dari Tri Mulato (2018) yang berjudul “*Analisis potensi pengembangan pembiayaan Natural Uncertainty Contract (NUC) pada sektor*

---

<sup>37</sup>Deby dan Rachma. “Pembiayaan BPR Syariah dalam meningkatkan Kesejahteraan UMKM Berdasarkan Maqashiq Sttaria”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 3 No. 1 Januari - Juni 2017. hlm.49.

<sup>38</sup>Muhammad Soekarni. “Dinamika Pembiayaan Perbankan Syariah dalam Mengembangkan Dunia Usaha”. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan. Vol. 22 No. 1. 2014. Hlm.80

*produktif di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan pembiayaan NUC masih sangat kecil, *musyarakah* hanya tumbuh 0,23% dan *mudharabah* menurun 20,23% selama 2016-2017.<sup>39</sup>

Berdasarkan pada penelitian Siti Mustainah (2018) yang berjudul “*Implementasi Pembiayaan Musyarakah di BMT nurul Husna Batanghari Lampung Timur*” dengan menyatakan bahwa implementasi pada pembiayaan *musyarakah* belum sesuai ekonomi syariah yang terdapat didalam akad *musyarakah*, pihak anggota juga masih menggunakan modal untuk kepentingan diluar usahanya. Dalam memberikan modal usaha pihak BMT harus mengetahui usaha dengan perhitungan bagi hasil diawal kesepakatan sesuai keuntungan dari pembiayaan tanpa mengetahui pembukuan penjualannya.

Selanjutnya terdapat pada penelitian Hajar (2017) dengan judul “*Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Natural Uncertainty Contract (NUC) (Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Area Malang)*”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan risiko pembiayaan NUC yang dikembangkan di Kantor Wilayah PT Bank Syariah Mandiri Malang terdiri atas 11 tahap, yaitu: (1) permintaan pembiayaan; (2) pengumpulan dan penyidikan data; (3) analisis pembiayaan; (4) review; (5) persetujuan; (6) pengumpulan data tambahan; (7) verifikasi; (8) pengikatan; (9) pencairan; (10) pemantauan; Dan (11) pengendalian risiko. Namun, BSM lebih

---

<sup>39</sup>Tri Mulato, “*Analisis Potensi Pengembangan Pembiayaan Natural Uncertainty Contract (NUC) pada sektor produktif di BPRS*” Indonesian Journal of Islamic Economics & finance, No. 1, Vol. 1, 2018.



menekankan pada tahap analisis pembiayaan yang meliputi 5C, yaitu: *character, capacity, capital, condition, dan collateral*. Apabila analisa terhadap lima unsur tersebut dilakukan oleh bank secara efektif, maka risiko pembiayaan pun dapat ditekan dengan baik.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Hajar, “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Natural Uncertainty Contract (NUC) (Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Area Malang)”, ‘Anil Islam Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman, No.1 Vol.10, Juni 2017.